



Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya

Farhan Murahman¹, Teng Berlianty², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : f Murahman@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: *Parking service users who are harmed because there are managers and parking attendants who manage a parking lot illegally, they do not have direct permission from the local government and there is a loss of consumer belongings, and the consumer asks for compensation for the loss but the parking officer does not want to be responsible for the reason that it is not his responsibility, this is of course the responsibility of the parking manager if the parking officer does not want to be responsible for the The loss.*

Purposes of the Research: *The responsibility of the parking manager, this of course causes losses experienced by parking lot users or consumers due to the absence of responsibility from the parking manager.*

Methods of the Research: *The research method used is a type of normative research that is carried out by researching library materials or secondary data, legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, in the procedure for collecting legal materials is carried out by examining legal materials, preparing legal materials, systematically processing and analyzing legal materials.*

Results Originality of the Research: *The results of this study show that the legality of parking attendants, namely parking managers, must have official permits from the local government and wear uniforms or clear identification. Sanctions given to illegal parking attendants include verbal or written reprimands and administrative fines, as well as the responsibility of parking managers to parking service users. In the event of loss of consumer goods, the parking manager is responsible for replacing the lost consumer goods, because the task of the parking manager is to protect the consignment items belonging to consumers as if they belong to them and must be returned in their original form.*

Keywords: *Responsibility; Parking Management; Legality.*

Abstrak

Latar Belakang: *Pengguna jasa parkir yang dirugikan karena adanya pengelola serta juru parkir yang mengelola sebuah lahan parkir secara illegal, mereka tidak mempunyai izin langsung dari pemerintah setempat dan terjadi kehilangan barang milik konsumen, dan konsumen meminta ganti rugi atas kehilangan tersebut namun petugas parkir tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bukan tanggung jawabnya, hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pengelola parkir jika petugas parkir tidak mau bertanggung jawab atas kerugian tersebut.*

Tujuan Penelitian: *Pertanggungjawaban dari pengelola parkir tersebut, hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang dialami pengguna lahan parkir atau konsumen karena tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir tersebut.*

Metode Penelitian: *Metode penelitian digunakan merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pada prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa bahan hukum, penyusunan bahan hukum, sistematis bahan hukum dan yang terakhir pengolahan dan analisis bahan hukum.*

Hasil Penelitian: *Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas petugas parkir yaitu pengelola parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah setempat dan memakai seragam atau tanda pengenal yang jelas. Sanksi yang diberikan kepada tukang parkir ilegal meliputi teguran lisan atau tertulis dan denda administrative, dan juga tanggung jawab pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir. Apabila terjadi kehilangan barang konsumen*

maka pengelola parkir bertanggung jawab mengganti barang konsumen yang hilang, karena tugas pengelola parkir adalah menjaga barang titipan milik konsumen yang seolah-olah miliknya sendiri dan harus dikembalikan dalam bentuk aslinya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pengelola Parkir; Legalitas.

Dikirim: 2024-10-24

Direvisi: 2024-11-27

Dipublikasi: 2024-12-31

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi yang juga berfungsi sebagai indikator pembangunan untuk menilai hasil program yang dilaksanakan dan sebagai acuan pembangunan di masa depan. Perkembangan perekonomian dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk infrastruktur transportasi. Keberadaan infrastruktur transportasi ini erat kaitannya dengan kelancaran mobilisasi dan distribusi barang dan jasa, yang secara tidak langsung menentukan pertumbuhan ekonomi melalui kelancaran arus kegiatan perekonomian masyarakat.

Salah satu kebutuhan ekonomi masyarakat adalah transportasi. Pengaruh transportasi pada pembangunan wilayah secara keseluruhan telah sangat besar, terutama pada hubungan antar wilayah (aksesibilitas), dalam hal transportasi, ada banyak hal yang berkaitan dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti infrastruktur jalan raya, modal transportasi, dan cara manajemennya dilakukan oleh perencana dan pengambil kebijakan.¹ Di daerah perkotaan yang padat penduduk dan ekonomi maju, tingkat kepemilikan kendaraan pribadi tinggi. Karena semakin banyaknya kendaraan pribadi di dunia modern, perlu ada lebih banyak tempat parkir. Salah satu kebutuhan dalam transportasi adalah parkir, Karena parkir adalah bagian penting dari sistem transportasi, cara mereka diatur memengaruhi kinerja jaringan, terutama jaringan jalan raya.²

Parkir sangat penting bagi yang memiliki kendaraan mobil dan motor dan pemilik kendaraan juga menginginkan tempat parkir yang mudah diakses. Tempat parkir, juga disebut sebagai "lahan parkir" yaitu lokasi di mana kendaraan dapat diparkir di luar badan jalan serta di dalam badan jalan yang disediakan oleh pengelola parkir maupun perusahaan. Pengelola tempat parkir adalah orang atau badan yang memiliki tempat parkir, dan juru parkir adalah orang atau badan yang mengelola tempat parkir yang disediakan oleh pemilik tempat parkir. Pelayanan kepada masyarakat dalam industri parkir diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Yang menjelaskan: "Parkir adalah keadaan di mana kendaraan berhenti dan tidak bergerak selama jangka waktu tertentu ketika ditinggalkan oleh pengemudinya." Masih dalam undang-undang yang sama, bagian kedua ayat 7 Pasal 120 menyatakan: "Parkir Kendaraan pada jalan sejajar atau diagonal tergantung arah lalu lintas."

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 101 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "penyediaan fasilitas parkir untuk umum wajib memiliki izin."

¹ Rudi Aziz, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2014), h. 4.

² Eko Rizky Trisnanto, "Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Diponegoro Di Kecamatan Pontianak Selatan," *Ejournal Gloria Yuris* 4, no. 1 (2015): 1-13, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14966>.

Peraturan ini mengatur bahwa siapa pun yang ingin menjadi juru parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Izin tersebut berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, peran pemerintah dalam melindungi juru parkir dari hukum juga sangat penting. Tugas mereka adalah mengeluarkan izin pemerintah kepada tukang parkir yang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memantau juru parkir dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Mengenai parkir, terdapat tempat parkir yang terbagi menjadi dua bagian yaitu parkir bahu jalan di halaman atau bagian yang satu tempat dengan bangunan. Parkir di bahu jalan misalnya parkir di pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya parkir di depan pertokoan dan di depan perkantoran. Parkir pinggir jalan biasanya dikelola oleh sekelompok orang yang telah mendapat izin, atau mereka menggunakan lahan milik mereka untuk membangun usaha sehingga menghasilkan pendapatan yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengelolaan parkir luar badan jalan biasanya dikelola oleh pihak tertentu yang tentunya juga telah mendapat izin.

Parkir di bahu jalan, juga dikenal sebagai parkir di jalan, memanfaatkan sebagian ruas jalan, baik satu sisi maupun dua sisi, sehingga mengurangi lebar efektif jalan yang dapat menampung lalu lintas. Luas permukaan jalan yang dialokasikan untuk parkir ditentukan oleh dua faktor: sudut parkir dan lebar satuan parkir. Salah satu tanggung jawab pengelola parkir adalah memastikan bahwa barang dan kendaraan pelanggan aman di area parkir yang dikelolanya. Mereka juga harus memastikan bahwa kendaraan pelanggan dikembalikan ke kondisi aslinya, selain itu, tanggung jawab pengelola parkir adalah menjaga ketertiban dan keamanan di area atau lokasi parkir. Perjanjian pengelolaan gedung parkir mencakup bukan hanya pembayaran pajak parkir dan pembagian keuntungan, tetapi juga hak dan tanggung jawab pengelola parkir jika barang mereka hilang di tempat parkir.

Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur tentang “penitipan barang terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama, tempat parkir merupakan perjanjian penitipan barang” sehingga pengelola tempat parkir di bahu jalan bertanggung jawab atas kehilangan barang dan kendaraan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, jika terjadi kehilangan barang dan kendaraan di parkir bahu jalan tersebut, maka pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

Terdapat banyak sekali kejadian yang merugikan pengguna jasa parkir dikarenakan adanya pengelola serta juru parkir yang mengelola sebuah lahan parkir secara illegal yang dimana mereka tidak mempunyai izin langsung dari pemerintah setempat, diantaranya adalah pada saat pemilik kendaraan tersebut memarkirkan kendaraannya di parkir bahu jalan, pemilik kendaraan tersebut masuk ke gedung perbelanjaan untuk berbelanja kebutuhannya dan pada saat pemilik kendaraan keluar kembali ke tempat parkir, pemilik kendaraan pun heran karena barang yang melekat dengan kendaraannya yaitu kaca spion sudah tidak ada, dan pemilik kendaraan melaporkan kepada pengelola parkir atas kehilangan tersebut, pengelola parkir memberikan jawaban bahwa ia mengalami kelalaian karena banyak kendaraan yg ditiptkan, konsumen meminta ganti rugi atas kehilangan tersebut namun pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bukan tanggung jawabnya, dengan tidak adanya pertanggungjawaban dari pengelola parkir tersebut, hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang dialami pengguna lahan parkir atau konsumen karena tidak adanya tanggung jawab dari

pengelola parkir tersebut, dari kejadian tersebut, hubungan hukum antara dua pihak memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan karena hubungan hukum ini diatur dan memiliki konsekuensi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan melakukan penelitian pada buku, jurnal dan dokumen online lainnya sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta pendekatan perundang-undangan atau (*statue approach*) dikenal dengan sebutan pendekatan yuridis, adalah penelitian yang berfokus pada produk-produk hukum, dan pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*), yaitu penelitian konsep hukum seperti lembaga hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan sebagainya. Teori hukum ini terdiri dari tiga tingkat, atau tingkatan, teori hukum konsep umum tingkat ilmu hukum dogmatik, yang berfokus pada hukum teknis yuridis, dan tingkat filsafat hukum, yang berfokus pada konsep dasar hukum.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Parkiran di Indonesia

Menurut Setijowarno dan Frazila, parkir adalah tempat di mana kendaraan dapat berhenti dalam jangka waktu lama atau singkat tergantung kebutuhan, sedangkan menurut Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir adalah keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara.⁴ Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), diatur bahwa objek pajak parkir adalah penyediaan tempat parkir di luar badan jalan raya, Terlepas dari apakah Sehubungan dengan itu, usaha utama atau penyediaan sebagai usaha komersial disediakan, termasuk penyimpanan kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu, ini adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi dan pengawasan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵ Meningkatkan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir telah mempermudah masyarakat

³ Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

⁴ Silvia Jocunda and Yudi Purnomo, "Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpura Kota Pontianak," *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 1, no. 1 (2014): 27-38, <https://doi.org/10.26418/lantang.v1i1.18806>.

⁵ Pascallino Julian Suawa, Novie R Pioh, and Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Governance* 1, no. 2 (2021): 1-10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.

untuk membeli kendaraan, dengan jumlah kendaraan yang meningkat, ada pertanyaan tentang sistem parkir publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat kebutuhan pada kendaraan yaitu pada saat berhenti atau parkir, tujuannya adalah memastikan keamanan dan ketertiban umum. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 11 Ayat (1) dan (2): (1) "Untuk menunjang keselamatan keamanan, ketertiban, dan kelancara lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum"; (2) "Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum atau warga negara Indonesia".

Parkir di bahu jalan (*On Street Parking*) dan parkir di luar bahu jalan (*Off Street Parking*) adalah dua konsep perparkiran yang berbeda di Indonesia. Dalam konsep pertama, perparkiran dilakukan di pinggir jalan, di mana fungsi sebenarnya dari jalan berkurang. Mungkin juga dimaksudkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum. *Off-street parking* adalah parkir di mana lokasi parkir kendaraan tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini termasuk tempat parkir umum yang terbuka untuk umum, dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan pribadi.⁶

Beberapa penelitian yang menganalisis penerimaan pajak di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa retribusi parkir daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Selain itu, desentralisasi mendukung semangat kemandirian setiap daerah. Menurut analisa Thamrin Simanjuntak yang dikutip oleh I Gusti Ayu Purnawati, setiap daerah di Indonesia berhak melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang menyeluruh, sejati dan bertanggung jawab yang dapat menjamin pertumbuhan dan kemajuan daerah. Regulasi yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah memastikan bahwa masing-masing kewenangan didistribusikan secara proporsional.⁷ Jika ada ruang parkir yang tersedia, kenyamanan pengguna kendaraan akan terjamin. Menurut prinsip ini, pengelolaan parkir pada dasarnya berada di bawah hukum publik. Namun dalam hal terdapat hubungan antara konsumen dan penyelenggara parkir, konsep kepastian serta adanya hak dan kewajiban termasuk dalam wilayah hukum privat.

3.2 Perizinan Pengelolaan Parkir di Bahu Jalan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Di dalam perizinan, terdapat perizinan parkir. Perizinan parkir ini dimaksudkan supaya pengelolaan parkir di suatu kota tertata dengan rapi. Tujuan pengelolaan parkir adalah untuk memberikan fasilitas tempat parkir yang aman, tertib dan teratur sebagai tempat untuk pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pengaturan pengelolaan tempat parkir pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan, yaitu pengelolaan kendaraan yang diparkir dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkannya,

⁶ Fiona Yosefina T. H, Suradi, and Herni Widanarti, "Tanggung Jawab PT, Securido Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta (Studi Kasus : Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17231>.

⁷ I Gusti Ayu Purnamawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 1 (2014): 142-53, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3002>.

menjamin ketertiban lingkungan hidup, ketertiban lingkungan hidup, dan kenyamanan lingkungan hidup dalam pemanfaatan suatu ruang sebagai tempat parkir, serta mencegah dan meminimalisir tindak pidana pada kendaraan yang diparkir dan memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya. Tempat parkir kendaraan digolongkan menjadi beberapa jenis tempat parkir, yaitu: 1) Tempat parkir umum; 2) Tempat parkir khusus; 3) Tempat parkir kegiatan insidental; 4) Tempat khusus parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019) Bab IV Tentang Penyelenggara Parkir bagian kesatu tentang perizinan Pasal 16 mengatur bahwa: Pasal 16: (1) "Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan;" (2) "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; (b) Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir." Lebih lanjut dalam Pasal 17 Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2009 diatur bahwa: (1) "Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis;" (2) "Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan."

Izin Usaha Perparkiran diperlukan untuk memberikan izin kepada orang atau badan yang hendak menyelenggarakan tempat parkir khusus atau memperluas tempat khusus parkir. Dalam kenyataannya tempat-tempat yang seharusnya dikenai pajak parkir tidak bisa diurus secara lokal untuk menjadi wajib pajak parker, sebaliknya pajak dipungut oleh Dinas Perhubungan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya tumpang tindih administrasi antara pajak parkir dan retribusi parkir. Penting untuk memahami definisi retribusi parkir dan pajak parker, baik di tingkat petugas lapangan, pengendara maupun masyarakat yang akan membuka usaha parkir, maupun di tingkat pengguna jasa parkir, terkadang ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan ini. Berdasarkan peraturan daerah seharusnya lokasinya berada di kawasan pajak, malah diklaim sebagai retribusi. Tidak jarang para pemilik usaha pemilik toko diminta oleh Bapenda untuk mendaftarkan NPWPD-nya dengan alasan petugas lapangan dari Dinas Perhubungan mendatangi mereka setiap bulan untuk memungut retribusi, dari beberapa aspek serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 yang sudah dijelaskan di atas, di Kota Ambon ini masih terdapat banyak sekali petugas parkir yang tidak memenuhi kriteria serta melanggar aturan tersebut, seperti petugas parkir liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah (*illegal*), serta terdapat lahan parkir di dekat tikungan di poka depan toko dian pertiwi, hal hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan dari pemerintah setempat.

3.3 Legalitas Pengelolaan Parkir Bahu Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas adalah persoalan keabsahan atau keabsahan. Kata "legalitas" mempunyai akar kata "legal" yang berarti sesuatu yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang sah. Artinya legalitas adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang diakui keberadaannya sepanjang belum ada peraturan yang mengaturnya. Asas legalitas merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatu

perbuatan hanya dapat diancam dengan pidana. Apalagi jika perbuatan tersebut sudah jelas diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dilakukan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004) mengatur bahwa penguasaan jalan berada di tangan Negara dan oleh karena itu kewenangan penyelenggaraan jalan dibagi dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan keandalan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. membuat layanan. Status jalan umum dibedakan menjadi jalan nasional, jalan negara, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan ini didasarkan pada kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap jalan tersebut. Kewenangan pengelolaan taman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, khususnya Lampiran G untuk bidang transportasi, terkait dengan penetapan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir umum pada jalan kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penyediaan parkir bagi masyarakat hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan, sedangkan penyediaan parkir di tempat-tempat tertentu di dalam ruang milik jalan hanya dapat dilakukan hanya pada jalan kabupaten/kota/jalan desa. Ruang milik jalan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 meliputi ruang penggunaan jalan (badan jalan, saluran tepi jalan, dan jalur pengaman) dan bidang tanah tertentu di luar ruang penggunaan jalan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, pengelolaan parkir di jalan umum hanya dapat dilakukan berdasarkan kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini tempat parkir dapat disediakan di pinggir jalan umum atau jalan kabupaten/kota, dengan adanya kewenangan mengelola jalan yang berstatus jalan kota, tentu saja Pemerintah Kota Ambon menerima pendapatan daerah dari retribusi parkir. Namun fakta hukumnya, status jalan di wilayah administratif Kota Ambon didominasi status jalan nasional dan jalan provinsi. Selain itu, penyediaan fasilitas parkir pada status jalan nasional dan jalan provinsi juga dikelola, ini berarti penyediaan fasilitas parkir maupun pengelolaan parkir di Kota Ambon pada jalan-jalan yang merupakan status jalan nasional dan jalan provinsi oleh Pemerintah Kota Ambon Dinas Perhubungan merupakan tindakan yang tidak memiliki keabsahan secara hukum (*onrechtmatigheid van bestuurshandelingen*). Konsekuensi yuridis dengan adanya kebijakan ini maka seluruh aktivitas dan tindakan penyediaan fasilitas parkir adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Selain itu, masih terdapat kejadian hilangnya perlengkapan kendaraan seperti helm, papan lari, dan kaca spion. Oleh karena itu, perlu adanya instruksi kepada juru parkir yang bertugas untuk melegalkan segala bentuk parkir, tentunya dengan persetujuan pemerintah terkait,⁸ dalam konteks legalitas pengelola parkir dibahu jalan aspek kehilangan barang melibatkan pertanggungjawaban hukum, yaitu: a) Pengelolaan Parkir yang Legal: Pengelolaan parkir di bahu jalan harus sesuai dengan regulasi dan izin yang berlaku. Legalitas ini mencakup pemilihan lokasi parkir yang diizinkan dan penerapan tarif yang sah; b) Tanggung Jawab

⁸ Devi Maulana Ibrahim, Eko Walujodjati, and Agus Ismail, "Studi Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Lahan Parkir Di Jalan Cikuray Garut," *Jurnal Konstruksi* 11, no. 1 (2013): 1-7, <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/86>.

Pengelola Parkir: Pengelola parkir dapat memiliki tanggung jawab hukum terhadap barang-barang yang hilang selama kendaraan diparkir. Legalitas ini bisa diatur dalam peraturan atau kontrak antara pengelola dan pengguna parkir; c) Pengaturan Kehilangan Barang: Konsep legalitas harus mencakup ketentuan hukum tentang tanggung jawab pengelola terkait kehilangan barang. Misalnya, pengelola mungkin diharuskan memiliki perlindungan asuransi atau bertanggung jawab memberikan informasi kepada pengguna parkir mengenai risiko kehilangan barang.

Keseluruhan artikel-artikel tersebut menekankan pentingnya legalitas dalam pengelolaan parkir untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Legalitas pengelolaan parkir berfokus pada peraturan dan regulasi yang mengatur kegiatan parkir di Indonesia. Antara lain: 1) Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Pihak UPT Parkir harus menertibkan titik parkir yang tidak memiliki legalitas dan mengawasi pengelolaan parkir untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai aturan. Mereka juga harus memberikan sanksi tegas kepada para juru parkir liar yang tidak memiliki karcis dan tidak memungut retribusi dengan benar; 2) Legalitas Tukang Parkir: Petugas parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah setempat dan mengenakan seragam atau tanda pengenal. Sanksi terhadap petugas parkir liar antara lain teguran lisan atau tertulis, denda, tergantung pelanggaran yang dilakukan; 3) Izin Penyelenggaraan Parkir: Setiap penyelenggara parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan parkir. Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir dan harus memiliki izin. Penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan juga dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Legalitas dari pemerintah menyatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi petugas parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Izin tersebut berlaku selama 2 tahun dan juga dapat diperpanjang. Peran pemerintah terhadap legalitas petugas parkir juga sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan persetujuan peraturan kepada petugas parkir yang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memantau aktivitas petugas parkir dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. Jika aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4 Hak Konsumen Atas Jasa Parkir

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya, hak-hak konsumen perlu dilindungi. Di bagian ini dibahas aspek-aspek yang berkenaan dengan konsumen. Sebelum masuk ke sana, perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi "konsumen". Menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 UUPK "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Hak konsumen merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan bagi konsumen dalam menjalankan transaksi jual-beli serta perjanjian. Hak konsumen menjadi hal yang perlu diprioritaskan untuk memberi perlindungan transaksi jual-beli maupun perjanjian yang

dilakukan oleh konsumen dengan produsen maupun distributor. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan jasa parkir kendaraan pada tempat parkir, baik yang diberikan sehubungan dengan usaha pokoknya maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan sarana parkir bagi kendaraan bermotor.

Hak-hak dasar konsumen ini sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum ini pertama kali ditetapkan pada tanggal 15 Maret 1962 oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), dalam "Pesan Khusus untuk Perlindungan Kepentingan Konsumen" atau lebih dikenal dengan "Deklarasi Hak Konsumen". Bob Widyahartono menjelaskan Deklarasi tersebut menghasilkan empat hak dasar konsumen (*Four Fundamental Consumer Rights*), yang meliputi hak-hak sebagai berikut: 1) Hak untuk menerima atau menerima jaminan atau hak untuk mendapatkan jaminan. Setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang/jasa yang digunakannya. Misalnya konsumen merasa aman apabila makanan atau minuman yang dikonsumsinya dianggap aman bagi kesehatan, artinya produk makanan tersebut memenuhi standar kesehatan, gizi, dan sanitasi, serta tidak mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa manusia. Di AS, hak ini merupakan hak tertua yang tidak kontroversial karena didukung oleh masyarakat ekonomi; 2) Hak untuk mendapatkan Informasi atau *the Right to be Informed*, Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang suatu produk barang/jasa yang dibeli (dikonsumsi). Akses terhadap informasi sangat penting karena konsumen bisa mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa yang akan dikonsumsi. Jika suatu saat ada risiko negatif dari produk/jasa yang telah dikonsumsinya, konsumen telah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri atau atribut negatif dari suatu produk, seperti efek samping dari mengonsumsi suatu produk atau adanya peringatan dalam label/kemasan produk; 3) Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*, Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar. Artinya, konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan atau paksaan untuk memilih suatu produk tersebut yang mungkin bisa merugikan hak-haknya. Ia harus dalam kondisi bebas dalam menentukan pilihannya terhadap barang/jasa yang akan dikonsumsi; 4) Hak untuk didengarkan atau *the right to be Hearing*: Konsumen harus memastikan bahwa kebutuhan dan tuntutan mereka dapat didengar, baik oleh pelaku ekonomi yang bersangkutan maupun oleh lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Keempat hak dasar yang digariskan oleh Presiden AS John F. Kennedy memberikan pertimbangan baru dalam melindungi hak konsumen. Keempat prinsip dasar inilah yang sering digunakan dalam perumusan hak dan perlindungan konsumen. Setelah itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen banyak dibahas di berbagai forum internasional. Perhatian dunia internasional tertuju pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 yang menghimbau masyarakat internasional untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan yang antara lain terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan barang dan jasa konsumen (kejahatan terhadap penyediaan barang dan jasa kepada konsumen).⁹ Pengguna jasa parkir berhak mendapatkan beberapa hak-hak yang telah disebutkan di atas, diantaranya

⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 25.

adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena pengguna jasa parkir juga disebut sebagai konsumen.

3.5 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Hubungan hak dan kewajiban antara pengusaha dan/atau pengelola parkir dengan konsumen pada umumnya dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang harus didasarkan pada dua aturan pokok, yaitu KUH Perdata dan UUPK, dalam perjanjian tempat parkir, yaitu perjanjian penitipan barang, pengelola tempat parkir mempunyai tugas memelihara dan merawat kendaraan yang diparkir atau dititipkan kepadanya serta mengembalikan kendaraan yang sama yang diterimanya kepada pengguna jasa parkir. Ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata mengatur bahwa pengelola tempat parkir wajib menjaga, merawat (memelihara) kendaraannya seolah-olah sedang menjaga kendaraannya sendiri, dan terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1714. Menurut KUH Perdata, pengelola parkir wajib mengembalikan kendaraannya dalam keadaan seperti semula ketika diserahkan (dititipkan) kepada pengelola parkir untuk parkir. Proses terjalinnya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen bersifat sepihak, konsumen terdesak oleh kebutuhannya untuk memarkir kendaraannya, sehingga konsumen menerima tawaran pengelola parkir tanpa peduli ia mau menerimanya atau tidak. tilang yang memuat aturan pengalihan tanggung jawab karena konsumen tidak mempunyai pilihan lain, hal ini merupakan dampak dari keuntungan ekonomi yang diperoleh pengelola parkir.

Pengelola parkir juga memiliki kewajiban hukum menurut Ketentuan Pasal 7 UUPK, mengatur: "Kewajiban Pelaku Usaha adalah: a) "Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian." Kewajiban menurut Ketentuan Pasal 7 UUPK, terdapat beberapa kewajiban petugas parkir, yaitu beritikad baik dalam usahanya, memberikan informasi yang jelas, melayani pengguna jasa parkir dengan benar, memberikan kompensasi jika terjadi kerugian. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika konsumen menuntut ganti kerugian juga tercantum berdasarkan Pasal 19 UUPK ayat: a) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku; c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.” Demikian jika diperhatikan isi tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, maka tanggung jawab pelaku usaha atau pengelola parkir antara lain tanggung jawab ganti rugi, tanggung jawab kerugian akibat pencemaran konsumen, tanggung jawab ganti kerugian konsumen, dapat diartikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha mencakup segalanya.

Tugas pengelola tempat parkir adalah menerima kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya dan berkewajiban menjaga keselamatan dan perawatan kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya serta menyerahkan kendaraan yang diparkir dalam keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen), wajib menyerahkan kendaraannya untuk diparkir di tempat parkir yang dikelola oleh Otoritas Parkir dan membayar biaya parkir sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Parkir. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan konsumen dan/ atau barang-barang yang terdapat di dalamnya selama diparkir di tempat parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, maka pengelola parkir lah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen adalah mengembalikan kendaraan konsumen seperti semula. Hal ini berdasarkan Pasal 1706 dan 1714 KUH Perdata. Pengelola parkir bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir. Lebih lanjut, dalam Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985, Majelis Hakim berpendapat bahwa parkir merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya barang atau barang konsumen menjadi tanggung jawab pengelola tempat parkir.

Pasal 19 UUPK juga menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Kompensasi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang nilainya sama atau pelayanan kesehatan. Pemberian ganti rugi tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana berdasarkan bukti lebih lanjut adanya unsur kesalahan, dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan konsumen.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya, serta *Vicarious liability* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. ini berarti pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kelalaian petugas parkir sebagai karyawannya yang telah merugikan pengguna jasa parkir

3.6 Penyelesaian Sengketa Atas kehilangan barang

Menjalankan aktivitas kehidupan, kontak antara orang dengan badan hukum, baik berupa hubungan interpersonal maupun transaksi bisnis, dapat menimbulkan reaksi. Kontak ini dapat

¹⁰ Syalom W J Gerungan, Anna Wahongan, and Roy Lembong, “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42909>.

menimbulkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak atau reaksi negatif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan kepentingan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Bisa juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang kaku yang dipandang sebagai hambatan dan hambatan dalam mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Sengketa konsumen adalah perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang didapat akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sengketa ini dapat timbul ketika pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen.

UUPK tidak memberikan batasan apa pun mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah perselisihan antara pengusaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa. Pelaku usaha di sini berarti setiap orang perseorangan, setiap seseorang yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Sengketa juga bisa disebut sebagai ketidakharmonisan antar individu atau kelompok dalam suatu hubungan karena hak-hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Segala perselisihan yang timbul tentunya harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dengan hukum acara, yang mengatur tentang syarat-syarat pengajuan sengketa dan upaya-upaya yang mungkin dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara: a) Mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator; b) Negosiasi, artinya merundingkan atau melakukan pembicaraan mengenai sesuatu. Jadi dalam prosesnya komunikasi ini akan terjadi secara dua arah yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan; c) Konsiliasi adalah metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Mereka juga memiliki hak istimewa untuk menyampaikan pendapat dan nasihat hukum kepada peserta diskusi; d) Arbitrase untuk menyelesaikan suatu perkara jika dianggap perlu. Arbitrase adalah penyerahan suatu sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu arbitrase perorangan atau pendahuluan. Apabila sengketa atas kehilangan barang di parkir tidak tercapai melalui sengketa non litigasi yang sudah dijelaskan diatas, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau di pengadilan dengan cara membuat pengaduan dan laporan ke pengadilan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan parkir harus sesuai dengan regulasi dan izin yang berlaku dari pemerintah setempat, izin tersebut berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Legalitas ini mencakup pemilihan lokasi parkir yang diizinkan. Sanksi yang diberikan kepada juru parkir

ilegal meliputi teguran lisan atau tertulis, dan denda administratif, serta sanksi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang yang dimiliki oleh konsumen yaitu dengan cara mengganti kerugian barang konsumen yang hilang, karena tanggung jawab pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan adalah memelihara objek titipan sebagaimana memelihara kepunyaan sendiri serta harus mengembalikan dalam wujud asalnya.

REFERENSI

Jurnal

- Aziz, Rudi. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2014.
- Gerungan, Syalom W J, Anna Wahongan, and Roy Lembong. "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42909>.
- H, Fiona Yosefina T., Suradi, and Herni Widanarti. "Tanggung Jawab PT, Securido Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta (Studi Kasus : Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17231>.
- Ibrahim, Devi Maulana, Eko Walujodjati, and Agus Ismail. "Studi Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Lahan Parkir Di Jalan Cikuray Garut." *Jurnal Konstruksi* 11, no. 1 (2013): 1-7. <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/86>.
- Jocunda, Silvia, and Yudi Purnomo. "Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpura Kota Pontianak." *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 1, no. 1 (2014): 27-38. <https://doi.org/10.26418/lantang.v1i1.18806>.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 1 (2014): 142-53. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3002>.
- Suawa, Pascallino Julian, Novie R Pioh, and Welly Waworundeng. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Governance* 1, no. 2 (2021): 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.
- Trisnanto, Eko Rizky. "Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Diponegoro Di Kecamatan Pontianak Selatan." *Ejournal Gloria Yuris* 4, no. 1 (2015): 1-13. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14966>.

Buku

- Nasution, Baher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.